



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN TENGGARONG**

Jalan Udang Nomor 028 Kelurahan Timbau Tenggarong

Website : <https://tenggarong.kukarkab.go.id> E-mail : [kecamatanenggarong.kab.kukar@gmail.com](mailto:kecamatanenggarong.kab.kukar@gmail.com)  
Kode Pos 75511

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG  
NOMOR : B-135/KEC.TGR/400.10.4.3/05/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KELURAHAN TIMBAU  
KECAMATAN TENGGARONG**

**CAMAT TENGGARONG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 26 dan 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubahn menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang – undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa;

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang ada di Kelurahan belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEDUA : Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Tim Penggerak PKK di Kelurahan dan Kelompok PKK di Tingkat Rukun Tetangga;

KETIGA : Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. PKK bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan;
2. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
3. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.


KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Tim Penggerak PKK dan Kelompok PKK Rukun Tetangga Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong;

KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong,  
Pada Tanggal : 28 Mei 2025



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Lurah Timbau
5. Arsip.